

**PENYULUHAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP REMAJA DI
SMPN 2 KLARI**

Fidya Ningsih¹, Sartika Dewi²

Prodi Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Buana Perjuangan Karawang, jalan HS Ronggo Waluyo Puseurjaya, Telukjambe
Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 4136, Indonesia

Hk20.fidyaningsih@mhs.ubpkarawang.ac.id¹

sartikadewi@ubpkarawang.ac.id²

ABSTRAK

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan intrakulikuler yang merupakan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Selain itu KKN juga merupakan bukti keterampilan dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah -masalah yang dialami di setiap desa yang menjadi tempat pengabdianya dan bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang terjun dimasyarakat serta mengetahui kondisi masyarakat secara langsung dan juga untuk membentuk sikap mandiri dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan KKN. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara melakukan sosialisasi yang akan membahas mengenai Penyuluhan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Remaja dan juga dampak hukum jika melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada tindak pidana korupsi tersebut. Melalui kegiatan sosialisasi ini yang di laksanakan bagi pelajar di SMPN 2 KLARI, karena memang belum pernah dilakukan kegiatan sosialisasi dengan tema ini. Diharapkan kegiatan KKN ini akan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang UU Korupsi yang mengatur perbuatan korupsi dan bisa memberikan dampak jika terjadi perbuatan korupsi termasuk di kalangan pelajar dan dalam ketentuan hukumnya memiliki sanksi pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang di dapat tentang UU Korupsi, maka para pelajar bisa mencegah diri untuk tidak ikut melakukan perbuatan korupsi. Dengan pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan KKN ini, bisa di sosialisasikan juga kepada pelajar lainnya yang belum berkesempatan ikut secara langsung kegiatan KKN ini, sehingga memperoleh wawasan yang sama tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Remaja/Pelajar.

Kata Kunci : Kuliah Kerja Nyata (KKN), Penyuluhan Pencegahan Korupsi, Pelajar

ABSTRACT

Real Work Lecture (KKN) is an intracurricular activity which is the implementation of the Tri Dharma of Higher Education at Buana Perjuangan University, Karawang. In addition, KKN is also proof of skills in overcoming and resolving problems experienced in each village where they serve and aims to provide experience to students about being involved in the community and knowing the conditions of the community directly and also to form an attitude of independence and responsibility in carrying out KKN activities. This activity is carried out by conducting socialization which will discuss Counseling on the Prevention of Corruption Crimes Against Youth and also the legal impact of carrying out actions that lead to criminal acts of corruption. Through this socialization activity that was carried out for students at SMPN 2 KLARI, because socialization activities with this theme had never been carried out. It is hoped that this KKN activity will provide knowledge and understanding of the Corruption Law which regulates acts of corruption and can have an impact if corruption occurs, including among students and in its legal provisions have criminal sanctions for those who commit these acts. With the knowledge and understanding gained about the Corruption Law, students can prevent themselves from participating in acts of corruption. With the knowledge gained in this KKN activity, it can also be disseminated to other students who have not had the opportunity to directly participate in this KKN activity, so that they gain the same insight about the Prevention of Corruption Crimes Against Youth/Students.

Keywords: Real Work Lecture (KKN), Corruption Prevention Counseling, Students

PENDAHULUAN

Permasalahan korupsi akan selalu menarik untuk dibahas, karena yang terjadi adalah angka korupsi itu terus meningkat di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari tahun 1998 Indonesia berada dalam peringkat sepuluh besar untuk negara dengan angka korupsi tertinggi di dunia. Tahun 1998 Indonesia menduduki peringkat negara ke 6 untuk negara terkorupsi dari 85 negara yang dinilai. Selanjutnya tahun 1999 meningkat jadi peringkat ke 3 dari 98 negara. Pada tahun 2000 menjadi peringkat ke 5 dari 90 negara, tahun 2001 menjadi peringkat 4 dari 91 negara, tahun 2002 jadi peringkat 6 dari 102 negara dan tahun 2003 masih di posisi 6 dari 133 negara. Menurut data yang dipaparkan oleh Transparency International (TI), bahwa skor IPK Indonesia dalam masalah pencegahan dan pemberantasan korupsi terus membaik dari skor 32 pada tahun 2013 menjadi skor 37 pada tahun 2017, pada tahun

bahwa skor IPK Indonesia tentang korupsi sudah menurun, namun bukan berarti masalah pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak penting, tapi harusnya tetap harus menjadi prioritas bersama dari seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Dalam membahas tentang pendidikan anti korupsi perlu diketahui dulu apa itu defines dari korupsi secara umum, yaitu: Tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan definisi Korupsi sendiri menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tentang secara implisit mendefinisikan, namun menyatakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yaitu: “Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara“. Prilaku korupsi bisa terjadi karena adanya kesempatan, kondisi dan situasi yang mendukung. Kondisi yang mendukung korupsi antara lain:

1. Konsentrasi kekuasaan di pengambilan keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat seperti yang terjadi pada rezim-rezim yang bukan demokratik
2. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah
3. Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal
4. Proyek melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar
5. Lemahnya ketertiban hukum
6. Lemahnya profesi hukumnya
7. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa
8. Gaji pegawai pemerintah yang kecil, yang tidak seimbang dengan pengeluaran,

Masalah pencegahan dan pemberantasan perilaku korupsi di Indonesia, bukan hanya menjadi tanggung jawab atau harus dibebankan kepada para penegak hukum saja, namun diperlukan juga peran serta semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama melakukan hal tersebut, sehingga Indonesia bisa menurunkan angka korupsi. Peran masyarakat diperlukan dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi, karena banyak kasus korupsi terungkap karena peran serta masyarakat didalamnya dengan memberikan laporan adanya tindak pidana korupsi di lingkungan sekitar mereka. Masyarakat yang dimaksud adalah semua lapisan, baik pelajar, mahasiswa, akademisi dan masyarakat umum lainnya termasuk Lembaga Masyarakat Masyarakat (LSM) yang memang fokus

pada permasalahan korupsi. Pencegahan dan pemberantasan dari perilaku korupsi yang melibatkan peran masyarakat diatur dalam banyak peraturan perundang-undang di Indonesia, misalnya dalam UU, PP dan Prespres. Diantaranya:

1. UU. No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK (Pasal 13)
2. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Yang dapat disimpulkan dari tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan YME pada akhirnya melahirkan manusia yang berkarakter dan jauh dari perilaku koruptif.
3. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Pasal 4, huruf a dan Pasal 5)
4. Komitmen Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi Tahun 2018 (yang ditanda tangani oleh 4 Menteri dan Ketua KPK serta 4 Pejabat selevel Direktur Jenderal dan 1 Deputi Pencegahan KPK).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Pendidikan Formal. Surat Edaran Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementristek dan Perguruan Tinggi No. 468/B/SE/2017 Tentang Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (yang dalam kegiatan tersebut setiap kasus harus menyertakan materi Antikorupsi bagi Mahasiswa Baru).
6. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. B1368/Dj.I/05/2019 Tentang Pendidikan Antikorupsi di Madrasah.
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan No. 420/4047/SJ dan Nomor 420/4048/SJ, 20 Mei 2019.

Budaya anti korupsi pada saat ini belum berkembang dengan baik ditengah masyarakat, apalagi didukung sifat permisif, ditengah masyarakat yaitu masyarakat mengetahui ada yang melakukan korupsi dengan berbagai bentuk, namun ada pembiaran karena dianggap hal yang biasa dan wajar. Pendidikan anti korupsi harusnya terus dikembangkan dan harus didukung dengan pendidikan karakter dan humanistik yang memang sedang gencar didegungkan oleh Pemerintah dan sebagai masyarakat harus mendukung hal tersebut. Jika pendidikan anti korupsi dan pembentukan karakter generasi muda termasuk pelajar dan dilakukan sedini mungkin dengan cara sekolah menjadi tempat

penyemaian bibit muda sebagai agen anti korupsi yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan sekolah. Dengan adanya pendidikan anti korupsi yang diberikan pada pelajar, diharapkan bisa melahirkan generasi muda yang akan jadi pemimpin masa depan bangsa Indonesia sebagai generasi yang secara keilmuan baik, secara karakter memiliki integritas, berkepribadian baik mampu bertanggung jawab pada diri sendiri dan lingkungannya untuk ikut serta berperan aktif untuk melakukan pencegahan korupsi dan tidak ikut dalam melakukan korupsi.

Sudah saatnya untuk mengembalikan fungsi sekolah sebagai pembentukan karakter bagi generasi muda, salah satunya sebagai tempat penguatan budaya anti korupsi dan dimulai dengan melakukan pendidikan anti korupsi dan harus menjadi salah satu mata pelajaran yang masuk dalam satuan pendidikan. Pendidikan antikorupsi sendiri dapat diartikan sebagai, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanamkan sikap anti korupsi pada peserta didik di lingkungan sekolah. Ada 9 (Sembilan) sikap dasar antikorupsi yang perlu ditanamkan pada diri peserta didik agar mereka menjadi pribadi yang berkarakter antikorupsi, sikap itu adalah: Jujur, berani, adil, sederhana, mandiri, kerja keras, tanggung jawab, disiplin dan peduli. Sosialisasi yang dilakukan tim KKN pada masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang ini merupakan langkah awal untuk mengenalkan pentingnya pendidikan anti korupsi bagi pelajar. Penerapan pendidikan anti korupsi sangat penting untuk dilaksanakan dan semua pihak harus dilibatkan, baik pemerintah, pendidik dan siswa di tiap jenjang pendidikan sesuai amanah UU KPK dan peraturan perundang-undangan lainnya. “Sesuai paparan Anom Wahyu Asmorojati mengatakan, mengingat korupsi selain jelas kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai Extra Ordinary Crime dampaknya besar, korupsi juga menjadi budaya yang disadari ataupun tidak sudah merusak tatanan nilai, khususnya nilai moral dalam masyarakat.

Sudah menjadi hal penting untuk mulai membiasakan budaya antikorupsi di semua lapisan masyarakat tidak kecuali di kalangan pelajar yang memang akan menjadi generasi penerus bangsa ini, memulai hal-hal kecil dari contoh kebiasaan sehari-hari yang ternyata bisa menjadi bibit melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan korupsi tanpa mereka menyadarinya, misalnya mencontek ketika ujian, membolos, mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, datang telat ke sekolah dan memberikan hadiah pada guru pada saat kenaikan kelas dan lain lainnya. Untuk membudayakan pendidikan antikorupsi di kalangan pelajar, maka diperlukan kerjasama yang baik dari semua pihak termasuk pendidik untuk menjadi role model bagi siswanya dengan berperilaku antikorupsi.

Berdasarkan paparan dalam analisis situasi diatas, hal inilah yang mendorong tim mahasiswa KKN

Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang untuk melaksanakan kegiatan KKN pada masyarakat pada kalangan pelajar di SMPN 2 KLARI dengan tema pendidikan antikorupsi, dengan judul. “ Penyuluhan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Remaja di SMPN 2 KLARI”

Berdasarkan pengamatan awal bahwa salah satu bentuk pencegahan korupsi yang bisa dilakukan diantaranya, membudayakan pendidikan antikorupsi di semua lapisan masyarakat termasuk di kalangan pelajar. Tema yang dipilih dalam kegiatan KKN ini, setelah berdiskusi dengan pihak yang bersedia menjadi mitra untuk kegiatan ini, yaitu SMPN 2 KLARI Desa Curug Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. Pentingnya melakukan sosialisasi berkenaan dengan pendidikan anti korupsi sesuai yang dipaparkan sebelumnya, bahwa pelajar sebagai peserta didik yang akan jadi penerus bangsa sebagai pemimpin di masa depan, untuk perlu diberikan pemahaman tentang materi penting pendidikan anti korupsi untuk semua kalangan termasuk di kalangan pelajar, sehingga ketika mereka nanti menjadi generasi penerus estapet kepemimpinan di masa depan, mereka tahu harus bersikap seperti apa ketika dihadapi banyak persoalan bangsa ini, termasuk masalah korupsi, mereka bisa membentengi diri untuk tidak terlibat ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang di kategori perbuatan korupsi yang melanggar UU Tindak Pidana Korupsi yang berlaku di Indonesia. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dipaparkan ini, maka mahasiswa KKN merasa sangat perlu memberikan pengetahuan dan pemahaman yang tepat tentang pendidikan anti korupsi. Adapun sekolah yang menjadi khalayak sasaran di pilih SMPN 2 KLARI.

Dengan alasan dan pertimbangan yaitu, di sekolah ini belum pernah diadakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tema pendidikan antikorupsi ini. Diharapkan dengan diadakannya kegiatan ini maka para pelajar di sekolah tersebut memperoleh manfaat dari kegiatan ini untuk mendapatkan pemahaman lebih tentang pendidikan anti korupsi, sehingga tertanam sikap untuk tidak menjadi bagian dari orang-orang yang melakukan korupsi. Para pelajar bisa menjadi agen perubahan untuk ikut serta melakukan pencegahan dari bentuk-bentuk yang bisa dikategorikan korupsi. Dari analisis situasi yang telah dipaparkan, maka yang menjadi masalah untuk melakukan Penyuluhan Pencegahan Korupsi dikalangan pelajar adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mentransfer pengetahuan dan pemahaman tentang pendidikan anti korupsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia di kalangan pelajar SMPN 2 KLARI?
2. Bagaimana solusi dari masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi di kalangan pelajar SMPN 2 KLARI?

METODE PELAKSANAAN

Untuk memecahkan permasalahan mitra maka akan dilakukan melalui pendekatan, pengembangan dan juga peningkatan pada sumber daya manusia dengan berbagai cara dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Penyuluhan ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis (Sumber Daya Manusia)
2. Nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat
3. Tim untuk melaksanakan kegiatan dan intansi yang terkait
4. Hal-hal yang menunjang kegiatan (sarana dan prasana yang mendukung)
5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi disampaikan
6. Dukungan dari Pimpinan Perguruan Tinggi

Langkah-langkah pemecahan masalah yang akan diterapkan dalam kegiatan ini mencakup beberapa tahapan yaitu:

Persiapan, materi kegiatan, kegiatan pokok, evaluasi dan penyusunan laporan. Diawali dengan melakukan observasi dengan cara peninjauan ke sekolah yang menjadi khalayak sasaran, yaitu SMPN 2 KLARI yang belum pernah mendapatkan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Korupsi di kalangan Pelajar. Selanjutnya meminta kesediaannya dari pihak sekolah menjadi mitra dari kegiatan ini. Dengan mengetahui dan mendapatkan pemahaman tentang pendidikan antikorupsi diharapkan para pelajar yang mengikuti kegiatan ini bisa menjadi penggerak untuk menyampaikan kepada pelajar lain tentang pentingnya pendidikan antikorupsi, membudayakan sikap-sikap anti korupsi. Pelajar SMPN 2 KLARI yang menjadi khalayak sasaran disesuaikan dana yang tersedia untuk kegiatan ini, maka harus dibatasi jumlahnya sebanyak 40 siswa.

Narasumber dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat akan menyampaikan materi sesuai tema yang dipilih yaitu pendidikan anti korupsi yaitu:

- a. Definisi dan bentuk-bentuk Korupsi
- b. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berkenaan dengan tindak pidana korupsi dan pendidikan antikorupsi
- c. Pentingnya Pendidikan antikorupsi
- d. Definisi dan bentuk-bentuk pendidikan antikorupsi
- e. 9 (Sembilan) sikap dasar berkaitan berkenaan dengan antikorupsi
- f. Pentingnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan

g. korupsi di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan Mahasiswa KKN dalam bentuk penyuluhan pencegahan tindak pidana korupsi terhadap remaja ini dilaksanakan satu kali kegiatan yaitu di Lokasi SMPN 2 KLARI, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 dan melalui Offline yang diberi kesempatan untuk bertatap muka secara langsung bersama siswa-siswi SMPN 2 KLARI.

Materi dan Jadwal Penyuluhan

Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Remaja di laksanakan di sekolah di SMPN 2 KLARI. Kegiatan diikuti 40 peserta, Kegiatan Penyuluhan ini dimulai dengan perkenalan para siswa dengan tim penyuluh. Sebelum memulai materi tentang UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta tentang Tindak Pidana Korupsi sesuai ketentuan UU, sebelum di berikan materi oleh Tim KKN. Dengan materi sesuai tema kegiatan dan dilanjutkan dengan tanya jawab para peserta tentang materi yang disampaikan tim KKN ataupun materi hukum lain.

Kegiatan ini juga dilaksanakan evaluasi tentang pengetahuan peserta (para pelajar) Hasil Monitoring Dan Evaluasi tentang materi yang baru diberikan oleh tim PPM, hal untuk mengevaluasi pemahaman peserta apakah ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta antara sebelum diberikan materi dengan setelah diberikan materi. Seharusnya memang ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman khususnya tentang UU Tentang Tindak Pidana Korupsi. Jika hasilnya evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dari para peserta, maka kegiatan ini ada manfaatnya bagi seluruh peserta PPM, yang hasilnya ada perubahan perilaku dengan tidak melakukan kegiatan kegiatan yang mengarahkan ke perbuatan korupsi, diharapkan pula dalam kegiatan ini para peserta bisa membagikan pengetahuan dan wawasan yang diberikan tim kepada pelajarnya lainnya, agar mereka juga mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pendidikan anti korupsi.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Dilakukan oleh tim penyuluh selama kegiatan penyuluhan berlangsung. Menggunakan instrumen melalui daftar pertanyaan atau kuis yang diberikan oleh tim penyuluh pada peserta penyuluhan. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebelum maupun sesudah kegiatan dilaksanakan serta selama kegiatan penyuluhan diperoleh hasil bahwa terjadinya

peningkatan persentasi hasil dari peserta setelah materi diberikan oleh tim penyuluh di bandingkan dengan hasil sebelum pemberian materi, hal ini dapat di paparkan sebagai berikut:

1. 80% peserta penyuluhan mengetahui dan memahami pengaturan-pengaturan tentang UU tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik normanya maupun sanksinya UU, sesuai pemaparan materi yang disampaikan pada kegiatan pengabdian pada masyarakat.
2. 75% peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung, hal ini dapat dilihat dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik yang sesuai dengan materi yang disampaikan tim penyuluhan namun ada juga peserta yang menanyakan mengenai permasalahan hukum lainnya di luar materi yang dipaparkan tim pengabdian pada masyarakat.
3. 85 % peserta mengetahui bahwa ada kewajiban peserta untuk menyebarkan informasi materi yang disampaikan oleh tim penyuluhan dan harus dishare kepada masyarakat lain agar juga mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya pendidikan anti korupsi sesuai ketentuan UU tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selama kegiatan penyuluhan, peserta dalam hal ini para pelajar menunjukkan sikap yang sangat antusias dalam menyimak/ mendengar materi yang di sampaikan tim penyuluh dan ditandai pula dengan tanggapan/pertanyaan yang menarik yang diajukan oleh peserta.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan ini setelah dilaksanakan , maka bisa disimpulkan bahwa untuk tujuan jangka pendek dilaksanakan kegiatan penyuluhan ini yang tercapai dengan dukungan dan motivasi yang tinggi dari para peserta dan pihak-pihak terkait lainnya dan jangka panjang adalah pengetahuan dan pemahaman pelajar bertambah tentang Pentingnya pendidikan anti korupsi di kalangan pelajar sebagai bentuk pencegahan bagi para pelajar untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perbuatan korupsi sesuai ketentuan UU yang berlaku. Kegiatan ini juga di harapkan memberikan manfaat pula selain untuk peseta juga untuk tim penyuluh, untuk peserta mendapatkan pengetahuan tentang pendidikan anti korupsi dan ketentuan dalam UU Korupsi di Indonesia, sedangkan untuk tim mendapatkan masukan berbagai permasalahan hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Tahapan kegiatan ini karena baru sebatas memberikan penyuluhan, maka perlu dilanjutkan lagi ke tahap memberi pemahaman lebih lagi tentang masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi di kalangan pelajar sesuai yang diatur dalam UU No. 31

Tahun 1999 tentang pemberantasan TP Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor: 31 Tahun 1999. Kegiatan ini memang sangat diperlukan oleh masyarakat termasuk kalangan pelajar di sekolah-sekolah dalam rangka pencegahan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada perbuatan korupsi di lingkungan sekolah dan bagi kalangan akademisi yang juga sebagai salah satu bentuk pengabdian pihak Fakultas Hukum dalam hal ini di wakili oleh tim mahasiswa KKN Universitas Buana Perjuangan Karawang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Anom Wahyu Asmorojati, Urgensi Pendidikan Antikorupsi dan KPK dalam Pemberantasan TP Korupsi di Indonesia, Jurnal URECL (The 6 th University Research Colloquim), 2017.
- Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Hassan Suryono, Pendidikan Integritas Anti Korupsi Dalam Perspektif Pendidikan Sosial dan Hukum, UPT UNS Press, Surakarta, 2013. <https://aclc.kpk.go.id> Regulasi Pendidikan Antikorupsi <https://seruji.co.id/hukum/korupsi/presiden-perpres-54-2018-upaya-pemerintahan-bangun-sistempencegahan-korupsi>, <https://www.kompasiana.com>.
- Pengertian korupsi dan faktor penyebab korupsi Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Sutrisno, Jurnal Civics, Implementasi Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran PPKN berbasis Projec Citizen di SMA, Vol. 14 No. 2, Oktober 2017.
- Tim Pustaka Merah Putih, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Disertai Pasal-Pasal Penjelasan, Pustaka Merah Putih, Yogyakarta, 2007.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK
- Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.